



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**NOMOR : 0008/OPS.PAUD/DPM-PTSP/II/2019**

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

**Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :**

**PAUD DEWI SARTIKA YAPIS**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama Pengelola PAUD | : <b>SUYATI, S.Pd.AUD</b>                             |
| Alamat PAUD         | : <b>Jl.Johar Arso X Ds.Yaturaharja Distrik. Arso</b> |
| Jenis Pendidikan    | : <b>TAMAN KANAK-KANAK (TK)</b>                       |
| Distrik             | : <b>Arso Barat</b>                                   |
| Kelurahan/Desa      | : <b>Yaturaharja</b>                                  |
| Provinsi            | : <b>PAPUA</b>                                        |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh umum yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati/c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : **KEEROM**  
Pada Tanggal : **27 FEBRUARI**

a.n BUPATI KEEROM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEEROM



**Drs. BARNABAS TAYGA**  
PEMBINA Tk. I.  
NIP. 19720430 199311 1

Berlaku s/d Tgl : **27 FEBRUARI 2024**

Tembusan :

1. Kepala Distrik : ARSO;
2. Kepala Desa/Kampung : YUWANAIN;
3. Arsip